



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Xxxx RT 01 RW 01, Desa Xxxx, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUPARDIYONO**, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kragilan RT.04 RW.09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Xxxx RT 003 RW 005, Desa Xxxx, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, dalam hal ini

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada DANI SAPUTRI, S.H., dan Rekan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Pongoran, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, yang dicatat dalam register nikah dalam Akta Nikah Nomor : 0568/026/XII/2012, demikian sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.34/kua.11.08.06/PW.01/03/2018, tertanggal 09 Maret 2018.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon statusnya adalah duda cerai hidup, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan bahagia tinggal bersama di Dusun Xxxx RT.003/RW.005 Desa Xxxx, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran, namun Pemohon tetap bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangganya, walaupun perselisihan dan percekocokan terus saja berlangsung.
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut karena:
 - Permasalahan ekonomi, dimana Termohon selalu menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, yang berakibat Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya, padahal seluruh pendapatan Pemohon selalu diberikan kepada Termohon.
 - Termohon selalu menjelek – jelekkan Pemohon dengan membanding – bandingkan Pemohon dengan mantan suaminya.
7. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Maret 2018 terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi sehingga Termohon mengusir Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Dusun Xxxx RT.01 RW.01 Desa Mulyosri, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen sampai dengan saat ini.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya akan tetapi tetap tidak berhasil, maka karena sudah tidak ada persesuaian lagi antara Pemohon dengan Termohon, serta

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerukunan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah, mawadah dan rohmah tidak mungkin dapat tercapai, namun justru menjadi beban penderitaan bagi Pemohon, karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus (vide pasal 116 huruf (f) KHI) maka cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memeriksa dan memutuskan :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum memberi ijin kepada Pemohon Xxxx untuk mengucapkan ikrar talak satu kali terhadap istri Pemohon yaitu Termohon NUR KHAYATI binti GOZAL di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Atau mohon Putusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator Drs. H. AYIP, M.H Mediator Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 s/d 3;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, jika ada perbedaan pendapat selalu menemukan solusi, perselisihan yang disampaikan Pemohon hanyalah alasan yang digunakan untuk meninggalkan Termohon;
3. Bahwa posita angka 5 tidak benar; karena Termohon tidak pernah melakukan perbuatan ataupun kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Pemohon, sejak tinggal dikontrakan muncul percekcoakan dan perselisihan dikarenakan :
 - Pemohon tidak suka hidup kekurangan, dia harus hidup mewah seperti selama ini karena dimanjakan oleh Termohon;
 - Pemohon tidak mau bekerja keras, hanya mau hidup enak dengan menopang pada pasangan;
 - Pemohon tidak sungguh-sungguh mencintai Termohon, tetapi lebih mencintai harta Termohon, saat ekonomi Termohon hancur maka Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon (sekitar 2 bulan setelah tinggal di kontrakan);
4. Bahwa Pemohon tidak pernah mau beritikad baik untuk bicara secara kekeluargaan karena Pemohon langsung pergi dan tidak pernah ada komunikasi;
5. Bahwa atas permohonan cerai talak Termohon sangat keberatan, sehingga Termohon mohon permohonan cerai talak ditolak;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan lain, Termohon mohon kepada Majelis Hakim memenuhi keseluruhan hak-hak Termohon sebagai isteri;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara jawaban Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam rekonvensi;
2. Bahwa semula Penggugat rekonvensi wanita yang mandiri dan mapan dengan usaha yang berkembang seperti butik, toko onderdil, ada rumah serta 4 mobil sedangkan Tergugat adalah sopir Bis dengan penghasilan yang tidak menentu, Tergugat hidup dengan nyaman dengan fasilitas yang disediakan Penggugat, maka kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis;
3. Bahwa karena gaya hidup Tergugat, seluruh usaha Penggugat mengalami bangkrut dan seluruh kekayaan habis sampai rumah disita oleh Bank sehingga harus kontrak rumah, Tergugat yang mempunyai watak hidup enak tanpa kerja keras langsung pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 bulan setelah hidup di kontrakan;
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonvensi keberatan dengan permohonan cerai talak dari Tergugat tetapi apabila Majelis Hakim memutuskan lain Penggugat mempunyai permohonan :
 - a. Bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun, selama itu pula Penggugat memenuhi kebutuhan dan keinginan Tergugat maka Penggugat minta mut'ah sebesar Rp 50.000.000.
 - b. Nafkah iddah 3 bulan (Rp 3.000.000;/bulan) = Rp 9.000.000;
 - c. Bahwa setelah Penggugat ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhitung satu tahun hingga saat ini dengan perhitungan 12 bulan x Rp3.000.000; = Rp 36.000.000;Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada

yang terhormat Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Dalam konvensi :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon sebagian;

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah sebesar Rp50.000.000;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000;
 - c. Nafkah terutang selama 12 bulan sebesar Rp36.000.000;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang telah tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil posita angka 1 dan 8 adalah merupakan pengakuan dan membenaran dari Termohon atas dalil permohonan Pemohon terutama dalil angka 4, 5 dan 6 merupakan pengakuan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti kebenarannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi :

- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat rekonvensi posita angka 2, 3 dan 4 adalah tidak benar dan sangat berlebihan, bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi tidak besar dan perihal tersebut diakui oleh Penggugat dalam dalilnya angka 2 "Tergugat sebagai sopir bus dengan penghasilan tidak menentu" dalil tersebut merupakan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat pendapatannya tidak menentu bahkan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri masih kekurangan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut sangat berlebihan sehingga mohon untuk ditolak;

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon konvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban konvensi dan tuntutan rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sama seperti jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308113001720001 tanggal 8 Juli 2017 atas nama DWI HERMAWAN yang diterbitkan oleh

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Nomor 34/kua.11.08.06/PW.01/03/2018 Tanggal 9 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **AGUS MULYANTO bin K. SUMARDJO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon karena telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon suka membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan suami Termohon dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon serta saksi pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir sutle Sumber Alam dalam satu minggu berangkat terus, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon mempunyai usaha loundri bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai mobil;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **NURDIN YAHYA bin AHMAD BILAL**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 karena sebagai teman kerja dan saksi juga mengenal Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, karena mengenal keduanya sudah berstatus sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tunggangan, Kajoran, selama menikah keduanya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa sebelum pisah rumah saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penghasilan Pemohon 1 kali pulang pergi sebesar Rp87.000; (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam satu bulan Pemohon berangkat sebanyak 20 hari;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi belum pernah menasehati Termohon, namun Termohon pernah menghubungi saksi melalui telpon menanyakan kepada saksi kapan Pemohon menyelesaikan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308125607680003 tanggal 23 Februari 2019 atas nama NUR KHAYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.1;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Nomor 0568/026/XII/2012 Tanggal 26 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **NUR CHOTIIN bin DASMİN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan termohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus duda janda, dan setelah menikah keduanya terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Salaman;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa penghasilan Pemohon Rp 300.000 per hari;
- Bahwa Termohon semula sebagai pengelola butik dan bengkel namun sekarang tidak bekerja;
- Bahwa keluarga Pemohon ada yang ikut Pemohon dan Termohon dan yang membiayai Termohon;
- Bahwa ada harta bersama yang dibawa oleh Pemohon berupa Suzuki APV untuk rental;
- Bahwa penghasilan dari mobil rental tersebut sebesar Rp 250.000; (dua ratus lima puluh ribu) per hari;

2. **ISWANTO bin KARTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus duda janda, selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi belum pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir sumber alam;
- Bahwa Termohon semula bekerja nemun setelah menikah dengan Pemohon Termohon bangkrut dan sekarang tidak bekerja dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Termohon pada saat di rumah Termohon bukan di rumah kontrakan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyatakan pendapatnya dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta tetap pada jawaban rekonsiliasinya sedangkan Termohon tetap pada jawaban konvensi dan tetap pada tuntutananya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dilaksanakan mediasi oleh Drs. H. AYIP, M.H., Mediator Pengadilan Agama Mungkid agar keduanya rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sejak sekitar awal tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran, penyebabnya adalah : permasalahan ekonomi, dimana Termohon selalu menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, yang berakibat Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya, padahal seluruh pendapatan Pemohon selalu diberikan kepada Termohon, Termohon selalu menjelek – jelekkan Pemohon dengan membanding – bandingkan Pemohon dengan mantan suaminya, puncaknya pada sekitar bulan Maret 2018 terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi sehingga Termohon mengusir Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak selebihnya antara lain sejak ekonomi hancur bahkan sudah tidak memiliki rumah hingga terpaksa harus kontrak, sejak tinggal dikontrakkan muncul banyak percekcoan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak suka hidup kekurangan dia harus

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup mewah seperti yang dijalannya karena dimanjakan oleh Termohon, Pemohon tidak mau kerja keras hanya mau hidup enak dengan menumpang pada pasangan, Pemohon tidak sungguh-sungguh mencintai Termohon, namun hanya mencintai harta Termohon sehingga saat ekonomi Termohon hancur maka Pemohon meninggalkan Termohon sekitar 2 bulan setelah tinggal di kontrakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis (T1 dan T2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Dusun Xxxx, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, namun sekarang Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan berdomisili di Desa Xxxx, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti Termohon berdomisili dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan T.2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban dan duplik Termohon, maka dapat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan terakhir di rumah kontrakan di Salaman dan selama menikah keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penyebabnya diantaranya setelah hidup dikontrakan dan usaha Termohon bangkrut, masalah ekonomi menjadi kurang cukup;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya tekanan fisik maupun psikis baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin dimana antara suami istri harus saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan memberi bantuan satu sama lain, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan pada kenyataannya keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena sejak bulan Maret tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka disini sudah ada bukti dan petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu tentu sudah sangat sulit antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan lebih besar madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon haruslah diselesaikan dengan perceraian yang baik karena perceraian lebih memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3. yang isinya tentang perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan pada jawaban pertama oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------|------|
| a. | Nafkah Madyah selama 12 bulan | = Rp |
| | 36.000.000; | |
| b. | Nafkah iddah selama 3 bulan | = Rp |
| | 9.000.000; | |
| c. | Mut'ah berupa uang sebesar | = Rp |
| | 50.000.000; | |

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menolak semua gugatan Penggugat rekonvensi dikarenakan Tergugat rekonvensi hanya bekerja sebagai sopir Bis yang penghasilannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya: “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dengan melihat kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah untuk Penggugat maka Majelis menetapkan menghukum Tergugat membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan jadi sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tuntutan nafkah iddah sudah dipertimbangkan oleh Majelis setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah), maka tuntutan Penggugat tentang nafkah madyah selama ditinggalkan oleh Tergugat selama 12 bulan tidak diberikan nafkah, Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat harus membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) jadi sejumlah Rp 12.000.000; (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut’ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj’ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; Majelis mempertimbangkan, tuntutan Penggugat terlalu memberatkan Tergugat dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan mut'ah yang diterima Penggugat dengan rentang waktu pernikahan sejak tahun 2012 dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan, maka Majelis menghukum kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Nur Khayati binti Gozali**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3. 000.000 (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Madyah/lampau sebesar Rp 12.000.000; (dua belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.810.000; (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Nur Hamid, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asroni, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa hukum Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis :

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota,

H. Masrukhin, S.H., M Ag

Nur Hamid, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti :

A s r o n i, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemanggilan	: Rp. 714.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 810.000,-
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2157/Pdt.G/2018/PA.Mkd